



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 11 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PEMECAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN
PEMECAHAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sragen;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
- c. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sragen;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
- e. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Camat;
- f. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen di Bawah Camat;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional;
- h. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan-kelurahan yang sudah ada;
- i. Penggabungan Kelurahan adalah menyatukan sebagian wilayah Kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan;
- j. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang sudah ada;
- k. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan pembentukan Kelurahan baru dari sebagian wilayah Kelurahan yang sudah ada dan atau sebagian wilayah desa;
- l. Lingkungan adalah bagian wilayah Kerja Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan;
- m. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- n. Lurah Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen;
- o. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa;
- p. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemecahan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan.

BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor jumlah penduduk : minimal 4.000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga dan maksimal 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga;
- b. Faktor luas wilayah : minimal seluas 150.000 Ha. Atau 1,5 Km²;
- c. Faktor sarana dan prasarana pemerintahan, meliputi : pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, perhubungan, pemasaran, sosial, jaringan listrik, air bersih dan telepon;
- d. Faktor sosial budaya : memiliki cirri-ciri dan sifat penduduk majemuk, dinamis, sensitive dan kritis, mata pencahariannya sebagian besar non pertanian dan mobilitasnya tinggi;
- e. Faktor potensi : sebagai wilayah pengembangan kawasan perkotaan.

Pasal 4

Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV NAMA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 5

Nama kelurahan ditetapkan berdasarkan atas asal usul Kelurahan dan atau desa atas dasar musyawarah tokoh masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya penduduk setempat.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kelurahan ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama antar Kelurahan yang bersangkutan dengan Kelurahan dan atau Desa yang bersangkutan dengan memasang tanda batas wilayah.
- (2) Pemasangan tanda batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Lurah Desa dan atau Lurah dengan disaksikan oleh camat yang bersangkutan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dituangkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

Pasal 7

Perubahan batas wilayah kelurahan dapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah bersama antar Kelurahan yang bersangkutan dengan Kelurahan dan atau Desa yang bersangkutan.

BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PEMECAHAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah dan atau Lurah Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah dan atau Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat dan atau persetujuan BPD.

- (3) Berdasarkan usul Lurah atau Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati melaksanakan penelitian lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kelurahan yang akan dibentuk dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (5) Berdasarkan persetujuan DPRD Bupati menerbitkan Peraturan daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan.
- (6) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, menyebutkan Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Kelurahan, Jumlah Lingkungan dan Peta Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Daerah ini, dapat diubah menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memperhatikan mekanisme.

Pasal 10

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen di bawah Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Lurah Desa yang Desanya menjadi Kelurahan diangkat sebagai Perangkat Daerah dengan status non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan berupa bengkak Lurah Desa sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Pamong Desa yang Desanya menjadi Kelurahan diangkat sebagai Perangkat Daerah dengan status non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan berupa bengkak Lurah Desa sampai masa jabatannya berakhir atau sampai batas usia jabatannya.

Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sragen dan proses peralihannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan asal usul Kelurahan dan kondisi sosial budaya penduduk dalam wilayah Kelurahan dibagi beberapa wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Kelurahan;
- (2) Pembagian wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disebut Lingkungan dengan jumlah lingkungan minimal 3 (tiga) dan Maksimal 5 (lima).

Pasal 14

Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan daerah ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : minimal 800 jiwa atau 160 Kepala Keluarga;
- b. Luas wilayah : minimal 30 Ha. Atau 0,3 Km²;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan yang meliputi pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, perhubungan, pemasaran, sosial, jaringan listrik dan air bersih.

BAB VII KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Kewenangan Kelurahan :
 - a. Mengurus dan mengatur kepentingan penduduk kelurahan;
 - b. Menyelenggarakan musyawarah kelurahan;
 - c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- (2) Hak Kelurahan :
 - a. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kewajiban Kelurahan :
 - a. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Kelurahan;
 - b. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Menjaga keamanan, ketentraman dan mengusahakan kesejahteraan warga masyarakat Kelurahan;
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil.

BAB VIII PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan Kelurahan

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB IX LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 17

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan kondisi sosial budaya setempat serta aspirasi masyarakat;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang wajib dibentuk adalah Rukun Warga (RW), dan Rukuk Tetangga (RT) atau dengan nama lain
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sragen yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, adalah Kelurahan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada pada saat sekarang masih tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nama, Luas dan batas wilayah Kelurahan yang ada sekarang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tetap.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di : Sragen
Pada tanggal : 7 Agustus 2000

BUPATI SRAGEN

Cap ttd.

H.R. BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000 NOMOR 11